



Sertifikat Tanah Sebagai Alat Politik: Perjanjian yang Dilanggar dan Kesenjangan Pekerjaan di Desa Sepawon

Gilang Ardi Kurniawan*, Vebriyan Riski Wijayanti, Aisyahrul Ramadhani, Linda Finatalia, Yunita Dwi Pristiani

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nisantara PGRI Kediri

*Email korespondensi: gilangadi828@gmail.com

Diterima:
17 Januari 2024

Dipresentasikan:
20 Januari 2024

Disetujui Terbit:
3 Februari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) Status kepemilikan tanah di Desa Sepawon saat ini, (2) Proses terjadinya politisasi sertifikat tanah di Desa Sepawon, (3) Kondisi masyarakat Desa Sepawon saat ini. Permasalahan yang dihadapi di Desa Sepawon ini adalah masalah kepemilikan sertifikat tanah yang masih bersangkutan dengan pabrik. Menanggapi permasalahan tersebut bagi penulis sangatlah menarik untuk diteliti. Desain penelitian yang dipilih adalah kualitatif dengan pengambilan data menggunakan Teknik observasi langsung dan dokumentasi hasil kegiatan wawancara di Desa Sepawon. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengolah data secara kajian teoritis dan empiris berdasarkan hasil observasi langsung kemudian disimpulkan dan dideskripsikan secara narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, status kepemilikan tanah di Desa Sepawon saat ini yaitu masyarakatnya tidak memiliki sertifikat tanah kecuali warga yang tinggal di Dusun Petung Ombo. *Kedua*, proses terjadinya politisasi sertifikat tanah di Desa Sepawon yaitu intimidasi sejarah PKI yang dimanfaatkan oleh pabrik untuk mendapatkan sertifikat tanah dari masyarakat Desa Sepawon telah menyebabkan pengangguran yang signifikan di daerah tersebut, karena janji pabrik memberikan pekerjaan tidak dipenuhi, justru menyewakan tanah yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian bagi warga. *Ketiga*, Kondisi masyarakat Desa Sepawon saat ini yaitu sampai sekarang masyarakat masih memperjuangkan sertifikat tanahnya.

Kata Kunci: Desa Sepawon, Sertifikat tanah, Kondisi Masyarakat

PENDAHULUAN

Desa Sepawon merupakan desa yang terletak di kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Di desa tersebut terdapat sebuah permasalahan, yaitu Sebagian besar warga desanya tidak mempunyai sertifikat tanah. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa yang majemuk. Sebagai bangsa yang besar seperti jumlah penduduk yang sangat banyak, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, serta kekayaan budaya dan bahasa yang sangat beragam, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang besar pula (Ramadhan, et al., 2020). Sebagian besar warga di desa ini tidak memiliki dokumen formal yang menegaskan hak kepemilikan atas tanah tempat tinggal mereka. Menurut pendapat Wigjodipuro, tanah mempunyai nilai yang sangat penting, karena adanya sifat dan faktanya. Berdasarkan sifatnya, karena tanah bersifat tetap, tidak berubah, sehingga tanah mempunyai nilai investasi yang cukup menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat, hal ini disebabkan kecenderungan harga atau nilai jual tanah yang terus meningkat. Berdasarkan faktanya, yaitu bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan atau masyarakat hukum adat,



tanah sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, tanah juga sebagai tempat penguburan anggota warga persekutuan, tanah juga sebagai tempat perlindungan. Karena sifat dan fakta dari tanah yang sedemikian penting itulah, tanah merupakan suatu aset yang paling banyak dicari dan dibutuhkan, karena tanah yang kelak dibangun sebagai rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan “*papan*” atau kebutuhan akan tempat tinggal (Wahanisa, *et al.*, 2010). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Tanpa sertifikat tanah, penduduk setempat mungkin menghadapi berbagai kendala, termasuk sulitnya mengakses layanan keuangan, kesulitan dalam melakukan transaksi jual-beli tanah, serta risiko terjadinya konflik kepemilikan tanah. Selain itu, tidak memiliki sertifikat juga dapat menjadi alat politik, di mana pihak tertentu dapat memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi, seperti dalam perjanjian yang dilanggar dan janji pekerjaan yang tidak terealisasi. Oleh karena itu, permasalahan tidak memiliki sertifikat tanah di Desa Sepawon bukan hanya merupakan masalah administratif, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan bagi masyarakat setempat. Menurut Irawan dan Yuliani (2017), kepemilikan tanah haruslah jelas yang dibuktikan dengan sebuah sertifikat kepemilikan tanah yang sah secara hukum yang disebut sertifikat tanah. Sertifikat tanah sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pensertifikatan tanah dan dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas dan fungsi, BPN Kabupaten Kampar melaksanakan amanat BPN RI berdasarkan peraturan Kepala BPN nomor 18 Tahun 2009 kepada masyarakat dikembangkan pelayanan pertanahan yang disebut Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah).

Penelitian wawancara ini bertujuan untuk mendalami tentang masalah penindasan dan perampasan hak-hak Masyarakat di Desa Sepawon dengan fokus pada perjanjian yang dilanggar. Melalui pengumpulan data melalui wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai bagaimana pihak-pihak tertentu, terutama dari pabrik dan BUMN, memanfaatkan status PKI pada masa lalu untuk mencap atau menulisi rumah-rumah sebagai PKI, menciptakan ketidakpastian pemilikan tanah, dan menjanjikan pekerjaan sebagai imbalan. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara rinci praktik ini dan menyajikan pemahaman mendalam mengenai dampak politiknya terhadap struktur kepemilikan tanah di Desa Sepawon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan pekerjaan yang timbul sebagai dampak dari manipulasi politik terhadap sertifikat tanah. Dengan mengumpulkan pandangan dan pengalaman langsung dari masyarakat Desa Sepawon melalui wawancara, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perjanjian yang dilanggar dan manipulasi sertifikat tanah telah membentuk dinamika ketenagakerjaan di tingkat lokal. Tujuan keseluruhan penelitian ini adalah untuk menyumbangkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi kompleks antara politik, kepemilikan tanah, dan kesenjangan pekerjaan dalam konteks spesifik Desa Sepawon di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian Kurniawan *et al.*, (2023) mendeskripsikan bahwa pada era pemerintahan Soeharto, kebijakan pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik upaya tersebut, muncul kisah-kisah polemik terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dari pihak pabrik atau BUMN. Salah satu dampaknya terealisasi dalam praktik menjudge warga sebagai anggota PKI tanpa dasar yang jelas. Pihak-pihak industri dan BUMN

tampaknya memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi, dengan menakut-nakuti warga dan menuntut surat kepemilikan tanah sebagai bentuk 'perlindungan'. Janji pekerjaan sebagai karyawan di pabrik menjadi umpan bagi warga, namun terdapat pro dan kontra terkait tindakan ini. Yang kontra, sayangnya, tidak mendapatkan perlindungan yang sama dari pemerintah. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang terlibat dalam praktik ini kini menghadapi konsekuensi yang serius. Tanpa sertifikat tanah yang sah, warga menjadi rentan terhadap manipulasi politik. Beberapa individu berjanji untuk membantu mendapatkan sertifikat, namun kenyataannya, janji tersebut terbukti hampa. Tanah yang seharusnya menjadi hak milik warga malah berada dalam ketidakpastian, menggambarkan sebuah kekacauan administratif yang terus meruncing. Situasi semakin rumit ketika kita melibatkan wilayah seperti Petung Ombo yang memiliki sertifikat karena dimiliki oleh pihak swasta. Hal ini menciptakan jurang yang nyata antara tanah milik masyarakat dan yang dimiliki oleh entitas swasta. Pihak pabrik enggan mengakui klaim warga atas tanah tersebut, mengakibatkan kebuntuan hukum yang merugikan masyarakat setempat. Perjanjian yang seharusnya melindungi warga justru dilanggar, dan lahan-lahan yang seharusnya diurus bersama malah disewakan, meninggalkan warga tanpa pekerjaan yang dijanjikan. Keberanian untuk menanam tanah atau membuka kebun pun dibatasi, menciptakan lingkungan yang tak hanya merampas pekerjaan, tetapi juga hak-hak dasar masyarakat untuk mengelola sumber daya alam lokal.

METODE

Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan menggunakan desain kualitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dikuatkan dengan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, dimana hasil observasi dan wawancara langsung penelitian akan diuraikan hasil pengamatan dalam narasi terkait permasalahan di desa Sepawon. Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil dengan kajian teori pendukung yang relevan dikuatkan dengan observasi dan wawancara langsung pelaksanaan kegiatan penelitian. Subyek yang menjadi responden penelitian adalah warga usia dewasa dengan beberapa warga yang berada di desa Sepawon, kecamatan Plosoklaten, kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur. Penelitian diambil pada bulan November tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Kepemilikan Tanah di Desa Sepawon saat ini

Desa Sepawon merupakan desa yang terletak di kecamatan Plosoklaten, kabupaten Kediri, provinsi Jawa Timur. Sebagian masyarakat di desa Sepawon tidak memiliki sertifikat kecuali dusun Petung Ombo. Awalnya semua masyarakat di desa itu memiliki sertifikat. Sertifikat berasal dari bahasa Inggris "*certificate*" yang berarti ijazah atau Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Istilah "Sertifikat Tanah" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Permadi, 2016). Pada suatu hari, ada sebuah pabrik yang mengiming-imingi pekerjaan untuk memperoleh sertifikat tanah dari masyarakat. Dengan taktik menuduh mereka sebagai PKI pada era pemerintahan Soeharto, masyarakat terpaksa menyerahkan sertifikat. Namun, pabrik tidak memenuhi janji dan malah menyewakan tanah tersebut. Daerah Petung Ombo adalah sebuah Wilayah milik swasta, dan saat pihak pabrik hendak meminta sertifikat tanahnya, warga Petung Ombo

serentak untuk melawan dan tetap memperjuangkan sertifikatnya, dan sehingga masyarakat dapat menanamkan tanah-tanahnya atau memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman, seperti jagung, nanas dll. Jadi dari situ warga petung Ombo menjadi lebih berkembang sampai sekarang, dan lurahnya juga dari dusun Petung Ombo tersebut, sehingga mungkin bangunan atau jalannya lebih diutamakan dari pada dusun lainnya yang notabennya sudah di bawah kepemilikan pabrik. Dari itu sebagian masyarakat merasa dirugikan lalu mereka ada yang memberontak untuk meminta sertifikat itu dikembalikan, namun tidak semudah itu pihak pabrik menyerahkan sertifikatnya. Dan masyarakat pun tidak tinggal diam mereka terus berupaya untuk memperjuangkan sertifikat tanah tersebut. Lalu pada suatu hari masyarakat inisiatif untuk mengumpulkan dana untuk mendatangkan aktivis Munir supaya dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tetap saja masalah itu belum selesai sampai sekarang.

Kisah perjuangan masyarakat Desa Sepawon, khususnya di dusun Petung Ombo, menunjukkan ketidakadilan dan perlawanan mereka terhadap eksploitasi tanah oleh sebuah pabrik. Meskipun upaya awal untuk mendapatkan sertifikat tanah berujung pada pengkhianatan dan penyewaan tanah oleh pabrik tersebut, masyarakat tidak menyerah dan terus berjuang. Dengan adanya kepemimpinan dari dusun Petung Ombo dan dukungan masyarakat, khususnya dalam menghadapi taktik menuduh mereka sebagai PKI pada era pemerintahan Soeharto, warga Desa Sepawon tetap bersatu. Pergulatan mereka untuk mempertahankan hak atas tanahnya membawa dampak positif pada perkembangan dusun Petung Ombo, yang menjadi lebih maju daripada dusun-dusun lainnya. Namun, konflik belum berakhir, dan pihak pabrik masih enggan mengembalikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Upaya untuk melibatkan aktivis Munir menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menyelesaikan masalah ini secara adil. Aktivis Munir dapat memberikan suara yang kuat dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi kebijakan pabrik yang tidak adil.

Meskipun demikian, sulit untuk menyelesaikan konflik tanah yang kompleks dan terus berlanjut. Masyarakat tetap terus bersatu, menggalang dukungan, dan mengumpulkan bukti yang kuat untuk menegakkan hak mereka. Pemberontakan dan perjuangan mereka tidak hanya untuk memperoleh sertifikat tanah, tetapi juga untuk mendapatkan keadilan dan menghentikan eksploitasi yang merugikan. Dengan adanya dukungan dari aktivis Munir dan upaya terus-menerus masyarakat, semoga suatu hari nanti mereka dapat meraih kemenangan dan mendapatkan kembali hak-hak tanah mereka. Perjuangan ini tidak hanya akan memberikan keadilan kepada Desa Sepawon, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain yang menghadapi situasi serupa.

Proses Terjadinya Politisasi Sertifikat Tanah di Desa Sepawon

Pada suatu hari ada sebuah pabrik yang ingin meminta sertifikat tersebut dengan menjanjikan akan dijamin pekerjaannya, awalnya masyarakat menolak untuk menyerahkan sertifikatnya, dan pihak pabrik pun tidak putus asa, lalu mereka menggunakan cara lain, dan sehubungan masalah tersebut terjadi saat pemerintahan presiden Soeharto yang gencar-gencarnya dengan pembantaian PKI, jadi pihak pabrik memanfaatkan hal tersebut untuk menakut-nakuti masyarakat dengan cara menuduh kalau warga tersebut adalah golongan PKI, dan karena adanya trauma dan takut akan kejadian itu masyarakat menjadi mau menyerahkan sertifikat tersebut, dengan persetujuan awal yaitu dijamin pekerjaannya. Akan tetapi untuk sekarang masyarakat itu banyak yang tidak mempunyai pekerjaan dan sudah jelas pihak pabrik mengingkari perjanjian itu. Pihak pabrik malah menyewakan tanah yang seharusnya bisa dikelola masyarakat dan bisa di buat lahan pekerjaan. Menurut Subekti



“perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 1987:1).

Menurut informan bapak Kasun, sebagian besar mata pencaharian di Desa Sepawon adalah peternakan sapi perah, dan ada juga sebagian yang masih bekerja di lahan perkebunan milik pabrik, ada juga yang mempunyai usaha sendiri. Namun yang di sayangkan ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan karena akibat dari janji yang diingkari oleh pihak pabrik itu. Yang awalnya masyarakat akan diberi pekerjaan tapi kenyataan tidak, ada beberapa masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan pasti.

Di Desa Sepawon, mata pencaharian sebagian besar penduduk didominasi oleh peternakan sapi perah. Hal ini mencerminkan keberagaman mata pencaharian di masyarakat, di mana sebagian penduduk memiliki usaha peternakan yang menopang kehidupan mereka. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam pekerjaan di lahan perkebunan milik pabrik. Namun, keberagaman ini juga menyoroti adanya ketergantungan sebagian penduduk pada pabrik sebagai salah satu sumber pekerjaan utama. Sayangnya, janji-janji dari pihak pabrik yang mengiming-imingi pekerjaan ternyata tidak terealisasi sepenuhnya. Beberapa masyarakat mengalami ketidakadilan ketika janji pekerjaan yang dijanjikan oleh pabrik tidak ditepati. Akibatnya, ada sejumlah warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan terpaksa menghadapi ketidakpastian ekonomi. Situasi ini menciptakan kesenjangan sosial di Desa Sepawon, di mana sebagian masyarakat yang seharusnya mendapatkan pekerjaan terpaksa menghadapi keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mendukung diversifikasi mata pencaharian di desa untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu. Selain itu, perlunya perlindungan hukum untuk masyarakat yang telah dirugikan akibat janji-janji palsu dari pihak industri. Melalui upaya bersama dan pemikiran strategis, masyarakat Desa Sepawon dapat berusaha mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Kondisi Masyarakat Desa Sepawon saat ini

Sebagian besar masyarakat desa sepawon tidak memiliki sertifikat tanah, kecuali di dusun sepawon, awalnya semua masyarakat di desa itu memiliki sertifikat. Tapi pada suatu hari ada sebuah pabrik yang ingin meminta sertifikat tersebut dengan di iming-imingi akan dijamin pekerjaannya, awalnya masyarakat menolak untuk menyerahkan sertifikatnya, dan pihak pabrik pun tidak putus asa, lalu mereka menggunakan cara lain, dan sehubungan masalah tersebut terjadi saat pemerintahan presiden Soeharto yang gencar-gencarnya dengan pembantaian PKI, jadi pihak pabrik memanfaatkan hal tersebut untuk menakut-nakuti masyarakat dengan cara menuduh kalau warga tersebut adalah golongan PKI, dan karena adanya trauma dan takut akan kejadian itu masyarakat menjadi mau menyerahkan sertifikat tersebut, dengan persetujuan awal yaitu dijamin pekerjaannya. Akan tetapi untuk sekarang masyarakat itu banyak yang tidak mempunyai pekerjaan dan sudah jelas pihak pabrik mengingkari perjanjian itu. Pihak pabrik malah menyewakan tanah yang seharusnya bisa di kelola masyarakat dan bisa di buat lahan pekerjaan. Dari itu sebagian masyarakat merasa dirugikan lalu mereka ada yang memberontak untuk meminta sertifikat itu dikembalikan, namun tidak semudah itu pihak pabrik menyerahkan sertifikatnya. Dan masyarakat pun tidak tinggal diam mereka terus berupaya untuk memperjuangkan sertifikat tanah tersebut. Lalu pada suatu hari masyarakat inisiatif untuk mengumpulkan dana untuk



mendatangkan aktivis Munir supaya dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi tetap saja masalah itu belum selesai sampai sekarang.

Ketidakpastian kepemilikan tanah

Tanah yang tidak memiliki sertifikat menciptakan ketidakpastian hukum terkait kepemilikan. Kondisi ini dapat membuka peluang bagi timbulnya konflik dan penyalahgunaan tanah. Ketidakjelasan status kepemilikan tersebut menciptakan ketidakamanan bagi pemilik tanah dan masyarakat sekitar. Tanpa sertifikat, sulit untuk mengukur dan menjamin hak-hak properti, sehingga masyarakat menjadi rentan terhadap klaim tanah yang tidak sah.

Dampak lain dari ketidakpastian kepemilikan tanah adalah kesulitan dalam transaksi jual beli. Tanah yang tidak bersertifikat seringkali sulit untuk dipasarkan, karena calon pembeli cenderung enggan berinvestasi pada properti yang tidak memiliki legalitas yang jelas. Keterbatasan akses ke informasi mengenai status kepemilikan tanah juga dapat memperlambat proses jual beli, menyebabkan penundaan dan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, tanah tanpa sertifikat juga dapat menjadi sumber perselisihan di antara warga. Tidak adanya bukti resmi mengenai kepemilikan tanah dapat menjadi pemicu konflik antar tetangga atau pihak-pihak terkait. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak dan mengganggu kedamaian serta keharmonisan lingkungan sekitar.

Pentingnya sertifikat tanah juga terlihat dalam konteks pembangunan dan perencanaan kota. Tanah yang tidak bersertifikat dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan tata ruang dan pembangunan. Ketidakjelasan status kepemilikan dapat menghambat investasi dalam infrastruktur dan fasilitas umum, karena pihak terkait mungkin enggan berinvestasi tanpa kepastian hukum yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian kepemilikan tanah tanpa sertifikat memberikan dampak negatif terhadap aspek hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan berkelanjutan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat tanah serta memperbaiki sistem administrasi kepemilikan tanah secara menyeluruh.

Kekacauan Politik dan Pengaruh

Pemanfaatan masalah tanah untuk kepentingan politik seringkali menjadi sumber kekacauan dalam ranah politik dan berpotensi menghasilkan dampak yang meresahkan dalam masyarakat. Manipulasi isu tanah oleh pemimpin atau partai politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, janji-janji yang dilontarkan terkait dengan pemberian sertifikat tanah sering kali tidak dipenuhi, memberikan ruang bagi kekecewaan masyarakat dan meruntuhkan kepercayaan terhadap pemimpin atau partai politik yang bersangkutan. Salah satu konsekuensi yang muncul dari praktik pemanfaatan politik terhadap masalah tanah adalah terjadinya disonansi antara janji dan realitas pelaksanaannya. Ketika janji bantuan sertifikat tidak dipenuhi, masyarakat menjadi korban dari janji politik yang tidak dapat diandalkan. Kekecewaan ini tidak hanya merusak hubungan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat yang dapat melahirkan sentimen ketidakpercayaan yang mendalam.

Dampak negatif tidak hanya terasa dalam ranah politik dan sosial, melainkan juga meluas ke sektor ekonomi. Ketika tanah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tanpa memberikan manfaat riil bagi kesejahteraan masyarakat, dampak ekonominya pun menjadi



nyata. Warga yang kehilangan sumber penghidupan karena tanah mereka disewakan tanpa pertimbangan yang bijak menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Selain itu, permasalahan semakin kompleks ketika larangan menanam tanah kosong diberlakukan sebagai dampak dari manipulasi politik terhadap isu tanah. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada tanah tersebut sebagai sumber penghidupan mengalami kesulitan yang lebih besar untuk mencari solusi alternatif. Larangan tersebut bukan hanya menjadi kendala ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk ketidakadilan yang semakin memperkeruh situasi di tingkat lokal.

Keseluruhan, pemanfaatan masalah tanah untuk kepentingan politik membawa konsekuensi serius yang merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketidakstabilan sosial, kehilangan kepercayaan publik, dampak ekonomi negatif, dan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup lokal adalah beberapa dari banyak dampak yang dapat timbul dari praktik ini.

Dampak pada Ekonomi

Sewa tanah kepada pihak ketiga tanpa pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat memiliki dampak signifikan pada aspek ekonomi lokal. Praktik ini dapat mengakibatkan warga kehilangan sumber penghidupan mereka, karena tanah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif justru disewakan tanpa memberikan manfaat langsung kepada komunitas setempat.

Dampak kedua terjadi dalam bentuk larangan menanam tanah kosong oleh warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas pertanian atau kegiatan lainnya. Larangan ini dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan mempersempit opsi mata pencaharian masyarakat, mengingat tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan produktif kini terbatas oleh perjanjian sewa kepada pihak ketiga. Selain itu, merugikan warga secara ekonomi juga berarti potensi pengurangan daya beli di tingkat lokal. Jika pendapatan warga menurun akibat kebijakan sewa tanah yang tidak menguntungkan mereka, maka hal ini dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa di pasar lokal, menciptakan tekanan tambahan pada perekonomian setempat.

Dampak negatif pada ekonomi juga dapat tercermin dalam ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Apabila keuntungan dari penyewaan tanah secara besar-besaran mengalir ke pihak ketiga tanpa memberikan manfaat yang setara kepada masyarakat, kesenjangan ekonomi dapat semakin membesar, menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dampak pada ekonomi akibat sewa tanah tanpa memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat melibatkan kerugian langsung pada tingkat individual hingga potensi gangguan pada stabilitas ekonomi lokal secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepemilikan tanah di Desa Sepawon, Kediri, Jawa Timur, memiliki tiga dampak utama, yaitu: Ketidakpastian kepemilikan tanah, Kekacauan politik dan pengaruh. Dampak pada ekonomi masyarakat. Ketidakpastian kepemilikan tanah menimbulkan ketidakamanan bagi pemilik tanah dan masyarakat sekitar, kesulitan dalam transaksi jual beli, serta menjadi sumber perselisihan di antara warga. Kekacauan politik dan pengaruh yang disebabkan oleh pemanfaatan masalah tanah untuk kepentingan politik dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial, kehilangan kepercayaan publik, dampak ekonomi negatif, dan



hambatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup lokal. Sewa tanah kepada pihak ketiga tanpa pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat dapat mengakibatkan warga kehilangan sumber penghidupan mereka, larangan menanam tanah oleh warga, serta ketidaksetaraan distribusi kekayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Irawan, R., & Yuliani, F. (2017). evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (Larasita) di Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).
- Permadi, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 448-467.
- Ramadhan, I., Suratman, S., & Pristiani, Y. D. (2020). *Indonesia Adalah Kita* (Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri).
- Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Wahanisa, R., Suhadi, S., & Fibrianti, N. (2010). Sosialisasi Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Berdasar PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Abdimas*, 14(2).